



PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

*****, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di *****, Jorong *****, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA TALU tanggal 10 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, hendak menikahkan anak kandungnya yaitu;

Nama : *****

Umur : 18

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Alamat : di *****, Jorong *****, Kenagarian Kajai, Kecamatan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Talamau, sebagai **calon suami**;

Nama : *****

Umur : 18

Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : di *****, Jorong *****, Kenagarian Cubadak,
Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat
sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut diatas telah sekitar lebih kurang 4 tahun menjalin hubungan dengan calon isteri anak Pemohon sehingga bila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menyatakan siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami / kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 7 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp. 2.000.000,- (dua juta) bulan dan calon isteri berstatus perawan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama *****;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ***** yang akan dinikahkan oleh anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon sebagai calon suaminya tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas belangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duo Koto , Kabupaten Pasaman akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (*****) untuk menikah dengan (****);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap lahir bathin, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon bernama *****, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa Saya ***** sebagai anak Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang wanita, tetapi umur saya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan. Karena hubungan telah terlalu dekat, Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saya ***** berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya ***** akan menikah dengan *****;

Halaman 3 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya (*****) telah berkenalan dan berhubungan dekat dengan ***** lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa ***** dan keluarga Pemohon telah melamar ***** kepada keluarganya;
- Bahwa Keluarga ***** menerima lamaran keluarga Pemohon;
- Bahwa saya ***** dengan ***** tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saya (*****) bekerja sebagai dagang sayur;
- Bahwa saya ***** memperoleh penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penghasilan tersebut telah mencukupi kehidupan keluarga ;
- Bahwa saya ***** telah siap lahir bathin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama *****;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan Calon isteri anak kandung Pemohon bernama ***** , memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama *****;
- Bahwa Saya berumur 18 tahun;
- Bahwa Saya mengerti, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama ***** dengan saya;
- Bahwa saya sudah kenal dengan ***** lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Saya ***** telah siap lahir bathin sebagai istri dari *****;
- Bahwa keluarga ***** telah meminang saya kepada keluarga saya dan keluarga telah setuju dan menerima pinangan keluarga ***** dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Duo Koto akan tetapi ditolak oleh KUA Duo Koto karena ***** belum cukup umur;
- Bahwa ***** yakin dan bersedia dinikahi ***** karena ***** sudah bekerja;

Halaman 4 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ***** telah bekerja sebagai pedagang Sayur dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (*****) Nomor : NIK ***** tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dinazagelen bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Isteri Pemohon (Elpi Darisam Ali Amran) Nomor : NIK ***** tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dinazagelen bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1312040901090005, tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dinazagelen bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2015, telah dinazagelen bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto Nomor ***** tanggal 8 Maret 2017, (bukti P.5);

Halaman 5 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU



2. Bukti Saksi:

1. A*****, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Kemudian Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah adik ipar kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama ***** dan Saksi kenal juga dengan Calon isteri anak Pemohon bernama *****;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama ***** dengan *****, namun Kantor Urusan Agama Duo Koto menolaknya;
 - Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Duo Koto menolaknya karena anak Pemohon bernama ***** masih dibawah umur untuk menikah;
 - Bahwa ***** anak Pemohon saat ini masih berumur 18 Tahun 7 bulan;
 - Bahwa status ***** adalah jejaka dan calon isterinya adalah gadis;
 - Bahwa anak Pemohon (*****) telah berteman dekat dengan calon isterinya lebih kurang 4 tahun lamanya dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
 - Bahwa ***** telah siap untuk menikah dengan calon isterinya *****;
 - Bahwa orangtua ***** dan orangtua ***** sudah menyetujui mereka menikah;
 - Bahwa ***** telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ***** dengan ***** tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dapat menghalangi mereka menikah;

2. J*****, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, mengaku sebagai Paman ***** (calon Isteri anak Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya ***** dan Saksi juga kenal ***** calon isteri *****;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensisasi kawin karena ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama ***** dengan *****, namun Kantor Urusan Agama Duo Koto menolaknya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Duo Koto menolaknya karena anak Pemohon bernama ***** masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa ***** anak Pemohon saat ini masih berumur 18 Tahun 7 bulan;
- Bahwa status ***** adalah jejak dan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon (*****) telah berteman dekat dengan calon isterinya lebih kurang 4 tahun 4 bulan lamanya dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa ***** telah siap untuk menikah dengan calon isterinya *****;
- Bahwa orangtua ***** dan orangtua ***** sudah menyetujui mereka menikah;
- Bahwa ***** telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ***** dengan ***** tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dapat menghalangi mereka menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan mohon permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 8 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 83;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak kandung Pemohon sebagai calon suami baru berusia 18 tahun 7 bulan dan ***** (calon isteri) sudah berumur 18 tahun namun kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny bahkan kalau ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga Pemohon merasa wajib untuk segera menikahkan keduanya untuk menghindari perbuatan yang terlarang oleh agama Islam, namun kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Duo Koto dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto tersebut, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Talu untuk mendapatkan penetapan tentang Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Talu untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon. Hal mana sesuai dengan aturan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa calon suami dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan

Halaman 9 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ***** dan Calon isterinya bernama ***** . Keduanya menyatakan saling mencintai dan siap untuk menikah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

- Bahwa bukti P.1, dan P.2. merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan isterinya adalah Penduduk Indonesia yang beralamat di ***** , Jorong ***** , Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu karena wilayah itu adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dengan mempunyai anak yang bernama ***** yang lahir tanggal 01 Agustus 1998 (umur 18 tahun 7 bulan);
- Bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama ***** yang lahir tanggal 01 Agustus 1998 masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa bukti P.5 merupakan pernyataan penolakan pernikahan dari PPN Kecamatan Duo Koto atas permohonan pernikahan ***** dengan ***** karena usia calon pengantin laki-laki masih dibawah umur;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dinazeglen dan isinya berkaitan erat dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materil bukti-bukti tersebut dapat diterima sesuai maksud Pasal 1876 KUHPdata atau Pasal 189 R.Bg.

2. Bukti Saksi

Halaman 10 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama : A***** dan J*****, dan keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon tentang hubungan Pemohon dengan Ahmad Rski dan hubungan ***** dengan ***** sebagai calon isteri didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah adik ipar kandung Pemohon dan Paman kandung Calon Isteri Pemohon. Oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari *****;
- Bahwa ***** masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ***** berkeinginan kuat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama *****;
- Bahwa hubungan ***** dengan ***** sudah sangat dekat, dan bahkan sudah berpacaran selama 4 tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua ***** sudah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan ***** dan keluarga ***** juga sudah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa antara ***** dan ***** tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ***** sudah siap secara moril dan materil untuk membina rumah tangga dengan *****;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan pernikahan itu ahli hukum Islam dan pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dapat terwujud apabila calon pengantin telah matang baik secara fisik dan mental, oleh sebab itu ditetapkanlah asumsi bahwa matang secara fisik dan mental itu bagi calon pengantin pria adalah setelah berusia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun melenceng dari ketentuan umur menikah bagi calon pengantin yang ditetapkan Undang Undang, namun Undang Undang Perkawinan juga memberikan peluang untuk bisa seorang calon pengantin menikah dibawah usia tersebut asalkan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat yang terbaik bagi calon pengantin adalah menunggu sampai usia matang menurut Undang Undang untuk menikah. Namun kalau memang masing-masing calon pengantin sudah membulatkan tekadnya untuk menikah dan dikhawatirkan menimbulkan mudharat kalau tidak dinikahkan seperti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perbuatan zina, atau hubungan calon pengantin sudah sedemikian dekat sehingga dapat meresahkan masyarakat kalau mereka tidak dinikahkan, Majelis Hakim memandang sudah selayaknya ditutup mudharat yang akan timbul itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan bahwa hubungan anak Pemohon ***** dengan ***** sudah sangat dekat, dan sudah menjalin persahabatan lebih kurang 4 tahun dan Saksi sering melihat mereka jalan berdua, dan Pemohon sebagai orangtua ***** sudah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan ***** demikian juga orangtua ***** sudah menyetujuinya, antara ***** dan ***** tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa ***** dan ***** sudah begitu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka akan menimbulkan keresahan di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;

Halaman 12 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim melihat bahwa untuk menikah seseorang harus memenuhi syarat perkawinan yaitu: beragama Islam, sudah baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Syarat tersebut kalau dihubungkan dengan keadaan ***** dan ***** sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya : " Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu diantara kamu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barangsiapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa menjaga kehormatan sebaiknya ia berpuasa saja."

Menimbang, bahwa fakta yang muncul dipersidangan dan berdasarkan semua pertimbangan di atas sudah selayaknya permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama ***** untuk melakukan perkawinan dengan ***** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ***** untuk menikah dengan *****;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman penetapan No: 065/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, S.HI.

Rani sayulina, SHI., S.KH., M.H.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,-	
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 191.000,00	